



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 14 Tahun : 1985 Seri : D Nomor: 13

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1984

TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserhasian dan keselaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Derah Tingkat II Surakarta, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta;

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
 3. Undang-undang nomor : 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Desa;
 4. Undang-undang nomor : 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor : 27 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
jo : Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 3 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah 15 Februari 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan di daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat

Surakarta dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah.

- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disusun sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang
BAB III	:	Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II
BAB IV	:	Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung didalamnya, sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan lain.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,
ttd,
SOE HARDJO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Nomor 14 tanggal 29 juli Tahun 1985.
Seri D Nomor 13
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Drs. INDRO SOEPARNO.

NIP. 010 034 383

Surakarta, 17 April 1984
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd,
SOEKATMO PRAWIROHADISEBROTO, SH.

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/ 187/ 1985
Tanggal : 1 Juli 1985
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Sekertaris wilayah/Daerah,

ttd,
Drs. SOENARTEDJO.

NIP. 010 021 090

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 1984

TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kotamadya. Daerah Tingkat II Surakarta diperlukan adanya pola Dasar Pembangunan Daerah disegala bidang yang berlangsung terus-menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional, dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Dengan demikian maka pola dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Sistematika Pola Dasar Pemangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2104/ Bangda tanggal 15 Nopember 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Tingkat II.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah yang berisikan Program-program Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 5

Cukup jelas.

NASKAH
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah Garis-garis Besar kebijakan dan Arah Pembangunan dalam rangka pengembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
2. Arah dan pedoman penyusunan kebijaksanaan serta rangkaian prrogram pembnagunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Kotamadya Daerah Tingkat II surakarta.
3. Pola Dasar Pembngunan Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Surakarta ditetapkan oleh Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II surakarta.

B. KEDUDUKAN

Pola DasarPembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat di daerah dalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara di Kotamadya Derah Tingkat II Surakarta.

C. FUNGSI

1. Sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
2. Merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah, Rencana Pengembangan Wilayah dan Penyusunan Rencana Induk Kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

D. SIFAT/ KARAKTRISTIK

1. Pola Dasar Pembangunan Dearah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mempunyai karakteristik untuk memberikan arah dan pedoman kebijaksanaan pembangunan di daerah secara lebih konkrit dengan menyajikan kondisi dan potensi wilayah, tujuan, arah kebijaksanaan, priorotas dan sasaran pembangunan daerah yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

2. Memberikan pengaturan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

E. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta menyangkut seluruh aspek pembangunan yang meliputi arah kebijaksanaan pembangunan dalam jangka panjang maupun jangka menengah yang terdiri dari kebijaksanaan sektoral dan tata ruang daerah untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam Pembangunan Lima Tahun Keempat.

F. SUSUNAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terdiri dari :

- 1 Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.
- 2 Pola Umum Pembangunan Daerah Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II.

BAB II
POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada landasan idiil Pancasila; landasan konstitusional Undang-Undang 1945; landasan stuktural Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979; dan landasan operasional Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1983, Panca Krida Kabinet Pembangunan IV dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan memperhatikan masalah-masalah khusus, ciri-ciri utama Daerah dan kondisi serta potensi wilayah, disusunlah Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun sebagai bagian dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan bangsa pada umumnya dan arahan dalam melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya.

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dengan memulai perjuangan seluruh rakyat, telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita ialah suatu masyarakat adil dan makmur secara materil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Tahun 1945 Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah mengalami masa perjuangan fisik yang berat yang meminta banyak pengorbanan materil dan spirituil serta merasakan pula akibat-akibat gelombang pertentangan politik yang tajam dari rentetan pergolakan dan pemberontakan G 30 S/ PKI pada tahun 1965.
Berbagai peristiwa tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap stabilitas daerah. Keadaan yang demikian menyebabkan usaha perbaikan kehidupan sosial ekonomi di daerah tidak dapat ditangani dengan sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan kemerosotan di berbagai bidang yang menambah beban penderitaan lahir dan batin.
3. Spesifikasi Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta antara lain :
 - a. Pekan Olah Raga Nasioanal pertama di Surakarta pada tanggal 9 September 1948.
 - b. Kota Solo sebagai kota yang memiliki nilai seni dan budaya dengan adanya Kraton Kasunanan dan Puro Mangkunegaran berserta kesenian tradisional Jawa (Kesenian Jawa)
 - c. Pusat Rehabilitasi Prof. Dr. Suharso (RC) merupakan Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat bertaraf internasional.

- d. Tempat lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1946 di Solo (Monumen Pers).
 - e. Tempat lahirnya Persatuan Sepak Bola di Solo.
4. Dengan keberhasilan perjuangan Order Baru dalam menciptakan stabilitas Nasional melalui serangkaian program pembangunan yang terus-menerus, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga tercipta keadaan yang mantap dan terbuka kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk semakin meningkatkan usaha pembangunan disegala bidang dimasa yang akan datang.
 5. Usaha pemangunan daerah di berbagai bidang tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara terarah dan terpadu bertahap dan berencana serta berkesinambungan yang di jiwai Pancasila dan Undang-Undang dasar Dasar 1945 dan prinsip-prinsip sehat mental, sehat pengelolaan, berdaya guna dan berhasil guna serta disiplin yang kuat, dengan berlandaskan strategi Wawasan Identitas Daerah dalam rangka Wawasan Nusantara,
 6. Penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta pelaksanaan didasarkan atas strategi Wawasan Identitas menuju kepada terwujudnya masyarakat yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinamis yang mampu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan yang baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta baik langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan potensi-potensi, baik potensi alamiah maupun sosial serta beraspirasi pada pengertian yang tersurat dalam lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengandung makna meliputi aspek-aspek :
 - a. Aspek filosofi dalam kehidupan rakyat, yaitu perjuangan dan perlindungan disertai dengan kebangunan dan kesatuan kebangsaan, kewaspadaan, kesejatian, kemakmuran dan do'a keluhuran serta pengendalian hawa nafsu;
 - b. Aspek historis yang menggambarkan terbentuknya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal Juni 1946;
 - c. Aspek ruang dan kedudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang berada di tepi Bengawan Solo.
 7. Agar pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembangunan Nasional dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah mencapai tujuan, perlu ditentukan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang yang pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Daerah/Modernisasi Desa Tahap Kedua, yang selanjutnya disusul dengan pembangunan Lima Tahun Daerah yang ketiga, Keempat dan seterusnya. Sehingga merupakan rangkaian Pembangunan Lima Tahun Daerah yang saling sambung menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Berdasarkan Modal Dasar dan Faktor-faktor Dominan sebagaimana tertuang dalam garis-garis Besar Haluan Negara serta kondisi dan potensi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang dapat didayagunakan untuk pembangunan daerah adalah sebagai Berikut :

1. Letak geografis Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta berada di dataran rendah dan di lalui sungai Pepe, sungai Anyar, sungai Jenes yang bermuara di Bengawan Solo. Terletak antara 110°BT sampai 111°BT dan 7,6°LS sampai 8°LS.

Batas-batas :

- a. Utara dengan Kabupaten Karanganyar;
- b. Timur dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar;
- c. Selatan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- d. Barat dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terletak pada posisi silang merupakan jalan simpang tiga yang strategis, menghubungkan Surabaya, Semarang, Semarang dan Jakarta baik lewat Selatan maupun Utara, berperan dan berfungsi di bidang transportasi, perdagangan serta di dalam jangkauan regional membawa konsekwensi peningkatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam fungsinya sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Jawa Tengah selatan bagian Timur.

2. Jumlah penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebesar 459.257 jiwa pada Tahun 1980 yang telah meningkat menjadi 485.347 jiwa pada tahun 1983 apabila memiliki kualitas dan dapat dibina sebaik-baiknya akan merupakan modal utama yang sangat menguntungkan dalam pembangunan Daerah di segala bidang.
3. Semangat, kemauan dan kemampuan rakyat dalam melaksanakan pembangunan serta sifat-sifat taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong kesemuanya itu merupakan modal yang tak ternilai harganya dalam pembangunan di Daerah.
4. Kebudayaan yang ada dan telah berkembang selama ini merupakan daya penggerak yang bernilai dalam memberi corak dan memperkaya kebudayaan, kepribadian, dan kebangsaan Nasional.
5. kondisi dan potensi sosial ekonomi, baik yang bersifat potensial maupun efektif seperti misalnya yang tercantum dalam jumlah Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1980 sebesar Rp. 98.429.273,- atas dasar harga berlaku atau Rp. 216.307,63 per kapita yang telah tercapai oleh rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

6. kondisi dan potensi kekuatan dan pertahanan dan keamanan di wilayah dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui usaha-usaha pembangunan disegala bidang.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II

Tujuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

1. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menunjang dan merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui :
 - a. Pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam rangka usaha untuk lebih cepat mencapai tujuan pembangunan.
 - b. Peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada yang berupa sumber daya baik alami maupun manusiawi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta maka landasan serta azas-azas Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi landasan serta azas-azas pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II SURAKARTA JANGKA PANJANG.

Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah sejalan dengan arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebagaimana dituangkan dalam garis-garis Besar Haluan Negara.

U M U M

1. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka

Pembangunan manusia Indonesia yang harus dilaksanakan secara merata keseluruhan wilayah.

2. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila hanya akan tercapai apabila dijiwai oleh hakekat ketaqwaan dan budi luhur manusia yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya dan keselarasan cita-cita hidup di Dunia dan akherat.
3. Pembangunan Daerah yang dilandasi oleh strategi Wawasan Identitas perlu dijabarkan secara terpadu, kompak dan berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang berketahanan menuju terwujudnya Surakarta sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan, serta sebagai daerah pariwisata dan Pusat Pengembangan Budaya, begitu pula wilayah pengembangan/ hinterland, baik dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Industri, Perdagangan, Transportasi, Sosial dan Budaya.
4. Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapan pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
Di dalam pelaksanaan titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang industri dengan bidang perdagangan serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata. Sejalan dengan keberhasilan yang dicapai dalam bidang ekonomi maka dapat terbuka kesempatan yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lain di luar bidang ekonomi.
5. Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus pula diarahkan sebagai bagian nyata dari usaha Nasional dalam menciptakan stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah dan pembagian hasil-hasilnya tidak boleh menimbulkan kegoncangan-kegoncangan baik ekonomi maupun sosial politik. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas Nasional di daerah memperlancar Pembnaganan Daerah da Pembangunan Daerah memperkuat stabilitas Nasional di Daerah.
6. Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus berakibat meningkatkan pendapatan Daerah dan pendapatan Nasional serta menjamin rasa keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang merata. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah harus dapat mencegah melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, dengan menumbuhkan azas hidup sederhana wajar dan tenggangrasa sehingga dapat tercapai keadaan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

KEBIJAKAN SEKTORAL

1. Usaha meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Daerah merupakan keharusan; untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis, pembinaan kesadaran, rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan, serta terwujudnya kreatifitas dan efektifitas di kalangan rakyat.
Dalam rangka usaha tersebut tidak dapat dipisahkan peranan golongan ekonomi lemah yang tidak saja besar dalam jumlah tetapi juga dalam keterbatasannya sehingga antara lain perlu ditingkatkan pola usaha bersama melalui koperasi agar lebih mampu dalam kemandiriannya.
2. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang disamping meningkatkan produksi daerah, maka bersamaan dengan itu harus berakibat pada percepatan pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja.
Berkenan dengan itu perlu peningkatan mutu tenaga kerja yang membawa implikasi terhadap sistim pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Disamping itu perlu pula pengaturan penawaran tenaga kerja sehingga terdapat keseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja disatu pihak dengan pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja dilain pihak.
3. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk, untuk itu perlu ditingkatkan usaha keluarga berencana, transmigrasi dan pendidikan kependudukan yang pelaksanaannya senantiasa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, yang luhur serta kepentingan menyeluruh bagi Bangsa dan Negara, yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Pembangunan jangka panjang harus dapat membawa perubahan, dimana sektor industri dan jasa secara bertahap dapat mampu berperan sebagai tualng punggung ekonomi daerah. Hal ini tercemin dalam nilai sumbangannya terhadap produksi daerah dan sejumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dalam sektor industri dan jasa.
5. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sumber alam harus dimanfaatkan secara rasional agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dengan memperhatikan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.
6. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan investasi dalam jumlah besar dengan tetap memperhatikan kemampuan sendiri dan kemampuan.
Dalam hal ini perlu adanya pengerahan dana tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah dan dana-dana dari luar.
7. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi tepat guna,

peningkatan kemampuan berorganisasi dan management sehingga membawa manfaat bagi daerah, serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan produksi dan produktifitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja.

8. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi yang berarti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim sehat bagi partisipasi masyarakat. Dalam Pembangunan dengan Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud diatas, tidak tersedia tempat bagi sistim free fight liberalisme, etatisme maupun pemusatan dan monopoli yang merugikan masyarakat.
9. Dalam rangka Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus juga terkan terkandung suatu pengembangan penalaran manusia serta perubahan sikap mental yang dapat mendorong pembangunan daerah. Berbagai upaya untuk membentuk dan mengarahkan mentalitas manusia yang mengandung serangkaian nilai-nilai budaya sangat diperlukan untuk membudayakan nilai-nilai budaya baru yang timbul, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang akan dicapai harus serasi dengan perubahan orientasi sosial masyarakat kearah terwujudnya suatu mentalitas yang menunjang pembangunan daerah.

Usaha-usaha peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kearah pengembangan masyarakat berbudayaperlu lebih digalakkan dalam menghadapi dampak dari pembangunan daerah itu sendiri.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH

Kebijaksanaan Tata Ruang Daerah lebih diarahkan guna pencapaian optimasi pemanfaatan Daerah yang didasarkan atas kondisi, potensi serta kegiatan Daerah yang ada dan diperkirakan berkembang. Pendekatan yang akan dilakukan berdasarkan hal-hal tersebut akan meliputi pengamatan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor geografis, sosiologis, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup.

Kebijaksanaan Jangka Panjang lebih diarahkan kepada :

1. Kebijakan pembangunan lingkungan kota berdasarkan tingkat pelayanan dan hubungan ketergantungan antara daerah penyangga, kota dan desa maupun hubungan regional, mengarah pada peningkatan keserasian kota.
2. Kebijakan pembangunan pada Sub Wilayah/ Zone Kegiatan dimana Kotamadya Surakarta

merupakan pusat dari Wilayah Pembangunan IV Jawa Tengah yang meliputi Pembantu Gubernur Wilayah Surakarta, berdasarkan sistim pengembangan kegiatan pembangunan yang bertumpu pada sumber alam/ lahan kota dan sumber daya manusia yang tersedia di wilayah perkotaan, mengarah pada peningkatan pemerataan kemudahan serta untuk lebih menyeraikan dan menyeimbangkan berbagai kegiatan pada Zone Kegiatan di wilayah kota.

3. Kebijakan pembangunan fasilitas dan utilitas kota, lebih ditunjukkan untuk meningkatkan kondisi yang sudah ada berdasarkan keterpaduan antara sektor yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan serta kelestarian sumber alam/ lingkungan hidup di wilayah perkotaan.

E. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang penyusunnya diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB III
POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT
DAERAH TINGKAT II

A. PENDAHULUAN

1. Kaitan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dengan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II.

- a Pelaksanaan Pelita Pertama, Kedua dan Ketiga telah menunjukkan hasil yang positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sehingga tercapailah keadaan yang memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan Daerah dalam Pelita keempat sebagai pelaksanaan tahap keempat dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Pelita keempat Daerah adalah Rencana Pembangunan yang berdasarkan pada dan merupakan kesinambungan dari Pelita-pelita sebelumnya, yang sekaligus merupakan usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan di semua sektor pembangunan.

Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam tiga PELITA yang sudah dilaksanakan, maka dalam Pelita Keempat Daerah harus diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan landasan tersebut dalam pelita kelima, sehingga dalam Pelita keenam nanti masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu akan ditinggalkan dan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan diberbagai bidang, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- b. Masalah-masalah pokok

Masalah-masalah pokok yang dihadapkan dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dalam Pelita-Pelita yang lalu adalah :

- 1). Kependudukan.

- Tekanan penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan penyebaran yang tidak merata;

- Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan belum meratanya pembagian pendapatan;
- Kwlita penduduk terutama kualitas ketrampilan tenaga kerja;
- Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.

2). Keseimbangan Lingkungan dan Kelestarian Alam.

- Terganggunya keseimbangan lingkungan hidup yang mengancam kelestarian sumber alam dan merosotnya kualitas lingkungan;
- Belum mantapnya pendayagunaan sumber-sumber air, tanah dan ruang untuk lebih meningkatkan daya dukung wilayah yang terbatas.

3). Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Pengebangan yang belum serasi dalam sistem pendidikan formal, non formal dan informal dan antara jenis pendidikan umum dan kejuruan;
- Mutu dan relevansi pendidikan dalam pembangunan Daerah serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana;
- Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pengembangan Sistim informasi yang belum optimal.

4). Aparatur Pemerintah.

- Kemampuan aparatur Pemerintah yang belum memadai untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan;
- Penyempurnaan struktur organisasi, penyediaan persionil dan tatalaksana kerja;
- Keterbatasan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah.

5). Laju Pertumbuhan Antar Wilayah.

- Perbedaan laju pertumbuhan antar Wilayah sebagai akibat dari perbedaan penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia serta perbedaan peluang dan kemungkinan pengembangan;
- Kondisi sarana dan prasarana ekonomi dan non ekonomi diwilayah-wilayah yang belum memadai.

2. Penerapan Kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penerapan serta pelengkapdarri pelaksanaan pembangunan daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata material

dan spirituil berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu maka pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam Pelita Keempat harus dilaksanakan searah, sejalan dan serasi dengan pembngunan daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembngunan Nasional, yaitu makin meningkat usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja serta memecahkan masalah-masalah yang belum sepenuhnya dapat ditangani dalam Pelita-Pelita yang lalu berdasarkan Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

B. TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Keempat Daerah adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.
2. Melanjutkan usaha-usaha pemecahan masalah-masalah yang pokok dan mendesak yang belum terselesaikan dalam Pelita ketiga dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada, yang berupa sumber daya baik alami maupun manusiawi dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

C. ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Keempat Daerah ialah :

UMUM

1. Melanjutkan dan mengingatkan arah serta kebijaksanaan pembangunan selama Pelita Ketiga sehingga terjalin kesinambungan program pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan semakin nyata dapat memperkokoh ketahanan Nasional di Daerah, dengan berlandaskan pada strategi Wawasan Identitas Daerh dalam rangka Wawasan Nusantara.
2. Menetapkan stabilitas politik di Daerah, guna memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dengan mengusahakan semakin kokohnya persatuan dan kesatuan Nasional di Daerah melalui peningkatan kehidupan rakyat secara konstitusional, demokratik dan berdasarkan hukum yang selalu ditingkatkan dan dibina terus-menerus.

Sejalan dengan itu demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan sosial politik khususnya Parpol dan Golkar harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik, yang hanya berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

3. Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam usaha mengayomi masyarakat supaya hidup tenteram lahir batin dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas dan usaha-usaha ini akan mendoong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu maka aparat pemerintah di daerah pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan sikap mental, kewibawaan, kejujuran dan kemampuan dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum untuk menjamin stabilitas nasional di daerah dan kelancaran pelaksanaan rencana pembangunan di daerah.

Untuk itu kesiapan, kewaspadaan dan ketrampilan aparat keamanan perlu terus ditingkatkan disamping usaha-usaha pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban.

5. Menetapkan stabilitas ekonomi dengan melanjutkan kebijaksanaan ekonomi yang selama ini berhasil baik, sehingga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari cukup tersebar rata dengan harga yang terjangkau oleh rakyat banyak.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dalam Pelita Keempat Daerah harus dapat dicapai kenaikan produksi diberbagai sektor pembangunan.

6. Untuk mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Daerah perlu dipelihara dan dikembangkan partisipasi masyarakat/Organisasi non pemerintah yang terpadu di dalam sistim pengembangan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah dalam bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Daerah.

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL

EKONOMI

1. Pembangunan pertanian dan pengairan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mencakup antara lain :
 - Perkebunan, ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi perkebunan dan peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan., menunjang penghijaun Kota, pengawetan tanah kritis serta usaha pemanfaatan halaman, pekarangan, tanah kosong dengan tanaman produktif.
 - Peternakan, ditujukan untuk mencukupi kebutuhan protein hewani yang selalu meningkat.
 - Perikanan, guna memenuhi kebutuhan akan hasil perikanan perlu adanya peningkatan dan pengembangan ikan produktif, baik dalam hal peningkatan hasil ikan, pemasaran maupun dalam memasyarakatkan konsumsi ikan.

- Pengairan, Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan Daerah Perkotaan sehingga Lahan persawahan yang masih ada secara berangsur akan beralih fungsi menjadi lahan non persawahan. Namun Demikian diperlukan tersedianya sumber air untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat serta bagi pemeliharaan tanaman penghijauan. Begitu pula perlu terpeliharanya saluran-saluran pembuangan air untuk menjamin kebersihan Kota serta pengendalian banjir.
2. Pembangunan industri akan makin ditingkatkan dan pertumbuhannya lebih dipercepat dalam rangka mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang. Pembangunan industri diarahkan untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kemudian di tujukan untuk mendorong peningkatan komoditi ekspor non migas.
 3. Pembangunan Pertambangan diarahkan khususnya kepada peningkatan usaha-usaha penelitian, investarisasi dan eksplorasi dengan tujuan untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan.
 4. Pembangunan tenaga listrik dan sumber energi lainnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi khususnya industri.
 5. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia keseluruh Daerah, sehingga tercapai tingkat kemudahan yang merata dan menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan.
 6. Pembangunan pariwisata diarahkan untk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pembangunan Daerah, dengan tetap menjamin terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kelestarian lingkungan hidup.
 7. Pembangunan perdagangan diarahkan untk meningkatkan dan memperlancar arus barang dan jasa dalam lingkup lokal, regional, nasional dan internasional. Disamping itu diarahkan juga pada pembinaan komoditi non migas dalam rangka meningkatkan ekspor, peningkatan pendapatan perkapita, perluasan kesempatan kerja usaha-usaha pembinaan golongan ekonomi lemah.
 8. Pembangunan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus makin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan denokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.
Pembangunan Koperasi diarahkan untuk mengembangkan peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.
 9. Pembangunan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah diarahkan untuk menunjang dan melengkapi usaha pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan dunia usaha golongan ekonommi lemah Nasional di daerah guna perluasaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, perkapitan dan pemerataan pendapatan, melalui usaha dan penyediaan berbagai

faktor pelengkap yang dibutuhkan.

Unit-unit usaha daerah diarahkan kepada peningkatan keikut sertaannya dalam dunia usaha dan sejauh mungkin ikut membatasi adanya persaingan tidak sehat, serta memelihara dan meningkatkan perannya sebagai sumber pendapatan daerah.

10. Pembangunan tenaga kerja diarahkan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, peningkatan mutu, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja yang bersifat menyeluruh baik dalam pembangunan sektoral maupun regional.
11. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mengurangi tekanan penduduk dan tenaga kerja sehingga dapat meninggalkan taraf hidup para transmigran dan kesejahteraan masyarakat.
12. Pemerataan pembangunan di daerah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan keseimbangan antara daerah pusat kota dan daerah pinggiran kota.

Pembangunan tersebut diarahkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang sangat mendesak antara lain :

perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan daerah pinggiran kota dan pusat perkotaan, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan perkembangan industri. Dalam hubungan ini perlu pula dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pembangunan wilayah-wilayah Kelurahan dengan perhatian khusus pada usaha peningkatan pendapatan serta kualitas hidup bagi penduduk berpenghasilan rendah, potensial dan produktif.

13. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya.

Usaha pengelolaan tersebut meliputi pula usaha pengembangan sumber daya floristik faunistik dan geologi serta peningkatan lingkungan dan binaan.

Disamping hal tersebut perlu pula dikembangkan kesadaran lingkungan dan mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

1. Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan nilai luhur keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terbinanya hidup rukun diantara sesama umat beragama, diantara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diantara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa dalam usaha lebih memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meninggalkatkan keikutsertaan dan amalnya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

2. Pembangunan pendidikan yang berdasarkan Pancasila diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi Budi Pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan serta cinta tanah air agar tercipta tenaga-tenaga pembangunan yang tangguh, trampil yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas pembangunan daerah dan bangsa. Dalam Pembangunan Daerah Perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk melaksanakan pendidikan pelaksanaan pendidikan Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 serta pendidikan sejarah perjuangan Bangsa. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu dilanjutkan usaha-usaha penyediaan fasilitas pendidikan agar dapat menampung anak-anak usia sekolah serta perlu menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu dan para penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan. Pendidikan luar sekolah/ kemasyarakatan termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf perlu dikembangkan dan diperluas dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang makin ditingkatkan. Dalam pembangunan daerah juga perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk lebih menunjang kegiatan-kegiatan dilingkungan perguruan swasta, pendidikan tinggi, pembinaan dan pengembangan guru swasta, serta tenaga pendidikan. pendidikan Jasmani dan keolahragaan, pendidikan pengajaran bahasa Indonesia maupun dalam pengadaan prasarana dan sarana pendidikan lainnya.
3. Pembangunan kebudayaan diarahkan kepada usaha-usaha penggalian, pemupukan, pengembangan dan penyelamatan kebudayaan Daerah, untuk memperkaya corak kebudayaan Nasional dalam memperkuat kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila, kebangsaan Nasional dan kesatuan Nasional. Sejalan usaha-usaha pembauran Bangsa perlu ditingkatkan disegala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun Sosial budaya.
4. Pengembangan Ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian harus berorientasi pada peningkatan kemampuan Daerah untuk lebih menunjang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan Daerah. Untuk perlu ditingkatkan kemampuan lembaga dan koordinasi antara lembaga, jaringan Informasi ilmiah termasuk kestatistikan dan penggunaan jasa Komputer, komunikasi hasil-hasil penelitian, serta penelitian pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi.
5. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi

setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang Optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, dengan mendorong tumbuhnya peran serta aktif masyarakat. Upaya kesehatan termasuk perbaikan gizi yang bersifat menyeluruh, terpadu dan merata disamping untuk mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan masyarakat, terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

6. Kebijakan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa, kesejahteraan Ibu dan Anak serta mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS).
7. Pembangunan perumahan diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. Dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan. Disamping itu perlu ditingkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
8. Kebijakan pembangunan kesehatan sosial, diarahkan untuk mewujudkan, membina, memelihara memulihkan dan mengembangkan suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial materiil maupun spirituiil yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin.
9. Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda diarahkan pada pembentukan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan Nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, patriotisme, idealisme, kesegaran Jasmani dan budi pekerti luhur. Dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda dituntut peran serta dan tanggung jawab semua pihak secara menyeluruh dan terpadu.
10. Peranan Wanita dalam pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan peranan, tanggung jawab dan peran serta wanita dalam pembangunan guna mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk pembinaan generasi muda anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun. Dalam rangka mendorong peran serta wanita dalam peningkatan kesejahteraan keluarga perlu makin dikembangkan kegiatan wanita antara lain melalui gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

POLITIK APARATUR PEMERINTAH. HUKUM. PENERANGAN.

DAN MEDIA MASSA

1. Dengan makin meningkat dan kompleksnya pembangunan, perlu makin ditingkatkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi yang dapat mencapai tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Aparatur Pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan bangsa mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan karena mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan sehingga penyempurnaan aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan harus makin ditingkatkan.

Disamping itu sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, aparatur pemerintah harus jadi tauladan yang baik bagi masyarakat. Baik dalam tingkah laku, sikap dan tindakan maupun ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, menciptakan iklim ketertiban dan kepastian hukum yang lebih mantap serta lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Pembangunan penerangan diarahkan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin Nasional, memasyarakatkan kepribadian bangsa dan kebudayaan Daerah serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, mengamankan hasil-hasilnya serta menjamin kelanjutan pembangunan itu sendiri di daerah.

Untuk ini hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban harus tetap dilaksanakan dan lebih ditingkatkan.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH

Dalam rangka penjabaran arah kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam arah Pembangunan Jangka Panjang serta untuk lebih mengetahui hakekat pembangunan Daerah agar segala permasalahan yang ada dapat dipahami dan dipecahkan serta segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan suatu arah dan kebijaksanaan tata ruang Daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Lingkungan Kota.

Kebijaksanaan pembangunan Daerah perkotaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta,

diarahka pada tercapainya tingkat pelayanan yang serasi dalam menyelaraskan pembangunan Sektoral, pembangunan Regional dan pembangunan Lokal wilayah kota.

Sedang pembangunan wilayah perkotaan di Kotanadya Daerah Tingkat II Surakarta diarahkan untuk menumbuhkan wilayah pusat-pusat kegiatan kota dalam jangkauan yang lebih luas sehingga merupakan satu kesatuan pembangunan wilayah perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Pendekatan tata ruang di sub-sub wilayah perkotaan sampai pada penataan zone-zone kegiatan dilingkungan kelurahan dan Kecamatan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan yang seimbang dan proposional pada dan antar sub Wilayah/Zone Kegiatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

2. Sub Wilayah Pembangunan.

Dengan memperhatikan dan perkembangan tingkat keeratan hubungan antar kegiatan yang ada, yang bertumpu pada pengembangan sumber Daya Alam Manusia, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta akan didasarkan atas hasil pengamatan pembangunan yang lalu yaitu :

a. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai Kota yang mempunyai fungsi

Pusat Pertumbuhan Wilayah Pembangunan IV sangat penting peranannya terhadap wilayah sekitarnya sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Surakarta dan Kota-kota sekitarnya merupakan satu kesatuan wilayah pembangunan.

b. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terletak pada jalur "Sabuk" Pembangunan Jawa Tengah; Jalur ini adalah bagian yang relatif paling berkembang di Jawa Tengah Selatan bagian Timur yang membentang sejalan dengan arah jalur jalan raya Utama, dan jalur pembangunan ini juga merupakan jalur daerah perdagangan yang paling produktif, yaitu yang menghubungkan antara Surakarta – Jakarta, Surakarta – Semarang, Surakarta – Surabaya.

Kearah barat jalur ini mempunyai dua cabang yang dapat menghubungkan Yogyakarta menuju Jawa Barat melalui Purwokarto dan melalui semarangng menuju Jawa Barat, sedangkan kearah timur dari Surakarta menuju ke Jawa Timur (Surabaya).

Dalam Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta termasuk sebagai pusat pertumbuhan sekundair Jawa Tengah, dengan demikian akan berkembang ke arah pembangunan sektor industri dan perdagangan.

c. Pusat Pariwisata dan Kebudayaan.

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mempunyai potensi Pariwisata dan kebudayaan yang tinggi dan beraneka ragam sedang potensi-potensi ini belum berkembang sebagaimana mestinya sehingga belum merupakan faktor perkembangan yang

menguntungkan. Untuk mencapai Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai Kota Pusat seni budaya dan Pusat Pariwisata, maka Pembangunan fisik kota harus mengarah pada pencukupan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

d. Dari hasil pengamatan pembangunan sampai akhir Pelita Ketiga, maka secara strategis wilayah pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dibagi menjadi 4 (empat) Sub Wilayah/Zone Kegiatan, yaitu :

- 1). Sub wilayah/ Zone Kegiatan I, meliputi 26 (dua puluh enam) Kelurahan yang merupakan daerah pusat kegiatan kota, dengan pusat kegiatan utama Kampung Baru.
- 2). Sub Wilayah/ Zone Kegiatan II, meliputi 12 (dua belas) Kelurahan dengan pusat kegiatan utama Sondakan.
- 3). Sub Wilayah/ Zone Kegiatan III, meliputi 5 (lima) Kelurahan dengan pusat kegiatan utama Kadipiro.
- 4). Sub Wilayah/ Zone Kegiatan IV, meliputi 8 (delapan) Kelurahan dengan pusat kegiatan utama Jebres.

3. Pembangunan Utilitas Kota.

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terletak pada dataran rendah dimana terdapat daerah aliran sungai Pepe, sungai Jenes, sungai Anyar dan disebelah timur terdapat Bengawan Solo, maka dalam rangka pemanfaatan secara optimal sekaligus merehabilitasi sumber alam dan lingkungan hidup, serta untuk meningkatkan pembangunan yang dapat membeersihkan pengaruh pada pembangunan diarahkan pada pengendalian sungai dan pengembangan utilitas kota yang dapat menjamin terwujudnya lingkungan kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman. Kebijaksanaan tata ruang sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata penggunaan tanah perkotaan secara tepat, optimal dan seimbang serta dengan mengusahakan kelestarian antara Sub wilayah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Wilayah Pembangunan Daerah sekitarnya sehingga dicapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka dalam Pelita Keempat Daerah, prioritas pembangunan daerah diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi peningkatan pendapatan perkapita, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan.

Usaha-usaha pokok yang perlu dilakukan dalam bidang ini adalah ditinjau untuk peningkatan.

- a. Penyelidikan kebutuhan primer yaitu Pengadaan Pangan, Sandang dan Perumahan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - c. Penyediaan dan perluasan lapangan kerja;
 - d. Pembinaan Dunia Usaha Nasional termasuk peranan koperasi;
 - e. Pembinaan industri terutama Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup; dengan lebih memperhatikan pengembangan daerah-daerah yang mempunyai sifat-sifat relatif belum berkembang dan kurang maju dengan sasaran agar laju pertumbuhan antara wilayah dapat lebih diserasikan.
2. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang-bidang diluar bidang ekonomi dilakukan sepadan dan saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi, untuk meningkatkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha-usaha pokok yang perlu dilakukan dalam bidang ini ditujukan untuk :

- a. Peningkatan dan perluasan pemasyarakatan P 4;
- b. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan;
- c. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana dan Transmigrasi;
- d. Perbaikan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Pembangunan Kelurahan;
- f. Pembinaan Generasi Muda. Peranan wanita dan Kesejahteraan Sosial.
- g. Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- h. Penertiban dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah;
- i. Keamanan dan keteertiban masyarakat;
- j. Penyediaan prasarana dan sarana non ekonomi, termasuk pemukiman.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka menunjang, menerapkan dan melengkapi Pembangunan Nasional dan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Jawa Tengah serta dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi, serta masalah-masalah sektor dalam Repelita Keempat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah berikut :

EKONOMI

1. Pertanian
 - a. Pertanian Tanaman Pangan.

- 1) Peningkatan produksi atas lahan persawahan yang masih ada;
 - 2) Peningkatan produksi pangan dengan memanfaatkan tanaman pekarangan yang produktif;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Peternakan
- 1) Peningkatan dan pemerataan pendapatan petani ternak, gizi masyarakat dan kesempatan berusaha melalui peningkatan produksi ternak terutama dengan usaha peternakan keluarga;
 - 2) Perluasan kesempatan kerja bagi Peternak;
 - 3) Peningkatan populasi dan produksi semua jenis ternak untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, serta mengurangi import menuju swasembada protein hewani;
 - 4) Peningkatan pengembangan sumber hijauan makanan ternak dan konsentrat sebagai prasarana peningkatan produksi ternak dengan memperbaiki kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - 5) Peningkatan pasca panen.
- c. Perikanan
- 1) Peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan dalam usaha menuju swasembada pangan protein, dalam rangka perbaikan gizi masyarakat melalui usaha-usaha untuk meningkatkan kemauan/kesadaran masyarakat makan ikan;
 - 2) Pengembangan pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - 3) Peningkatan pembinaan kelestarian sumber hayati perikanan;
 - 4) Peningkatan pasca panen.
2. Pengairan
- a. Peningkatan prasarana pengairan kota, pembuatan jaringan baru, rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan-jaringan yang ada;
 - b. Peningkatan pemanfaatan jaringan pengairan yang sudah ada secara optimal untuk menanggulangi bahaya banjir;
 - c. Peningkatan kesadaran, kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pemeliharaan saluran dan bangunan serta pengaturan air secara lebih efisien.
3. Industri
- a. Pengembangan industri yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta jenis-jenis industri yang mengolah bahan baku;
 - b. Peningkatan jumlah dan mutu produksi dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat, memperluas lapangan kerja serta peningkatan dan pemerataan pendapatan;

- c. Peningkatan pengembangan industri kecil, golongan ekonomi lemah dibidang produksi dan pengelolaan usaha dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan serta peningkatan peranan koperasi dan industri kecil;
 - d. Peningkatan pembinaan industri-industri rakyat yang masih mempergunakan bahan bakar kayu diusahakan untuk dapat mengalihkan cara pengolahannya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar kayu;
 - e. Peningkatan penyediaan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan industri untuk lebih mengembangkan usaha swasta nasional;
 - f. Peningkatan pengaturan wilayah-wilayah industri yang tepat untuk pengembangan industri dikaitkan dengan usaha keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, serta pengembangan wilayah suatu daerah.
4. Energi
- a. Peningkatan penyediaan tenaga listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri;
 - b. Peningkatan perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan dan meratakan pemanfaatan tenaga listrik secara berhasil guna dan berdaya guna.
5. Perhubungan
- a. Peningkatan pembangunan jalan terutama jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran jalan di dalam kota yang lalu lintasnya sangat padat, serta peningkatan usaha pembukaan daerah pinggiran kota. Keseluruhan jaringan jalan tersebut perlu diatur sehingga dapat berfungsi dalam hubungan yang saling mendukung. Juga perlu diciptakan keserasian dan keterpaduan antara pembangunan jalan, pembangunan kereta api dan pembangunan prasarana perhubungan lainnya;
 - b. Peningkatan kemampuan angkut dan mutu pelayanan kereta api agar berfungsi sebagai angkutan umum yang murah, tertib, cepat dan aman terutama dengan pengoperasian kereta api jarak pendek, agar lebih mampu melayani rakyat banyak, dan memperingati beban jalan raya;
 - c. Peningkatan pelayanan angkutan udara agar tersedia pelayanan angkutan udara yang cukup, lancar, teratur, aman dan efisien, terutama dengan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan;
 - d. Peningkatan pengembangan jasa pos sampai kesemua kecamatan, kelurahan dan daerah-daerah pinggiran kota melalui penambahan jaringan pos dan giro serta peningkatan efisiensi dan mutu pelayanannya, sehingga pemberian jasa pos dan giro akan lebih tepat, aman dan teratur;

- e. Peningkatan pembangunan telekomunikasi dengan memperluas jaringan dan sumbangan telekomunikasi serta meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk itu perlu penambahan fasilitas telekomunikasi umum serta peningkatan efisien dan efektifitas penyelenggaraannya;
 - f. Pengembangan jasa meteorologi dan geofisika perlu ditingkatkan untuk menunjang keselamatan masyarakat pada umumnya dan penerbangan pada khususnya serta untuk kepentingan pembangunan diberbagai sektor.
6. Pariwisata
- a. Peningkatan pembangunan pariwisata untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan daerah serta memperkenalkan alam dan kebudayaan indonesia pada umumnya dan surakarta pada khususnya, dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional serta kelestarian lingkungan hidup.
 - b. Dalam rangka pengembangan pariwisata perlu diambil langkah-langkah dan peraturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain berupa peningkatan kegiatan promosi dan pendidikan kepariwisataan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan disamping itu perlu peningkatan kelembagaan kepariwisataan sehingga masalah kepariwisataan sehingga masalah kepariwisataan dapat tertangani lebih baik.
7. Perdagangan
- a. Penyempurnaan sistim pemasaran agar memperpendek mata rantai arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen;
 - b. Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana, prasarana dan penciptaan iklim usaha yang sejuk dalam rangka peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan pemerataan kegiatan perdagangan bagi golongan ekonomi lemah;
 - c. Peningkatan komodite ekspor non migas dan komodite perdangan antar daerah;
 - d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan perdagangan untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat;
 - e. Peningkatan pembinaan dan perlindungan pedagang golongan ekonomi lemah.
8. Koperasi
- a. Peningkatan peranan dan fungsi koperasi melalui peningkatan kemampuan pengelolaan baik dalam bidang kelembagaan maupun operasional;
 - b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian;
 - c. Peningkatan pembinaan dan bimbingan terhadap koperasi pada umumnya diberbagai bidang usaha antara lain perikanan, peternakan dalam kegiatan pengadaan pengelolaan serta pemasaran produksi, indusri kelistrikan dan jasa dalam rangka perluasan kesempatan

kerja dan tercapainya azas pemerataan.

9. Dunia Usaha Dan Golongan Ekonomi Lemah

- a. Peningkatan identifikasi berbagai lapangan usaha sehingga membuka kesempatan yang lebih luas bagi keikutsertaan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah dalam pembangunan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan;
- b. Peningkatan iklim usaha yang merangsang tumbuh dan berkembangnya dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah melalui :
 - 1) Peningkatan bimbingan teknis, pengelolaan, peningkatan ketrampilan dan kewirastataan;
 - 2) Peningkatan perlindungan usaha, terutama jenis usaha tradisional;
 - 3) Peningkatan penyediaan fasilitas baik permodalan maupun pemasaran.
- c. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah, perusahaan daerah dan dunia usaha swasta serta koperasi;
- d. Peningkatan dunia usaha dan golongan ekonomi lemah dalam wadah koperasi;

10. Tenaga Kerja

- a. Peningkatan pola perencanaan ketenaga kerjaan di daerah secara terpadu ;
- b. Penyuluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik melalui sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Anak Kerja Antar Negara (AKAN) pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi pasar kerja serta pembinaan dan peningkatan ketrampilan terutama bagi angkatan kerja usia muda;
- c. Peningkatan perlindungan tenaga kerja antara lain dengan perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, produktifitas kerja dan jaminan sosial lainnya, dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh;
- d. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan hubungan perburuhan pancasila;
- e. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja untuk mengembangkan kewiraswastaan dan penyediaan tenaga trampil;
- f. Peningkatan peranan dan pendayagunaan tenaga muda serta pemantapan peranannya dalam pembangunan daerah;
- g. Peningkatan Proyek Padat Karya baik di daerah Pinggiran Kota dan padat penduduk, maupun di daerah perkotaan yang banyak tenaga pengangguran dan setengah pengangguran.

11. Transmigrasi

- a. Peningkatan jumlah dan mutu transmigrasi yang akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi ;

- b. Peningkatan penerangan dan penyuluhan transmigrasi dalam rangka menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi dengan lebih mendorong transmigrasi swakarya;
- c. Peningkatan ketrampilan para calon transmigran;
- d. Peningkatan bantuan sarana produksi dan sosial budaya bagi para transmigran;
- e. Peningkatan kemantapan penyelenggaraan transmigrasi melalui penelitian, koordinasi perencanaan antar instansi yang terkait, serta kerja sama antar daerah pengirim dan penerima.

12. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota

- a. Peningkatan keselarasan antar pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah (regional) serta pembangunan lokal (Dati II) melalui penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan maksud agar supaya pelaksanaan pembangunan yang berlangsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan serta pemanfaatan potensi/sumber daya secara optimal guna pembangunannya secara lebih lanjut.
- b. Peningkatan koordinasi fungsional perwilayahan dan kerja sama pembangunan antar daerah untuk lebih melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan;
- c. Peningkatan kelancaran perhubungan untuk lebih berfungsi dan berdayaguna terutama jalan-jalan penghubung antara jalan raya utama. Jalan-jalan utama kota dan jalan antar lingkungan, khususnya peningkatan perhatian terhadap pembangunan daerah pinggiran kota;
- d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesadaran serta kemampuan penduduk dalam usaha pemanfaatan serta pemeliharaan kelestarian berbagai sumber daya alam, membina dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman;
- e. Peningkatan dan penataan kembali penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah serta penataan kembali batas-batas wilayah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Peningkatan pembangunan daerah bawahan sebagai salah satu langkah untuk usaha mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan sampai ketingkat kelurahan. RK dan RT serta untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk peningkatan pengembangan wilayah kecamatan sebagai titik tumbuh pembangunan sekitarnya;
- g. Peningkatan pembangunan lingkungan perkotaan terutama melalui peningkatan prakarsa

dan swadaya masyarakat kelurahan serta pemanfaatan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan lingkungan perkotaan, termasuk dalam hal ini peningkatan pengembangan wilayah kelurahan dengan sarana peningkatan pendapatan golongan penduduk berpenghasilan rendah, potensial yang produktif melalui kegiatan peningkatan produksi, pendidikan latihan ketrampilan, perkreditan serta pengembangan kelembagaan di daerah kelurahan dibidang pemerintah, ekonomi sosial dan kebudayaan menuju desa swasembada;

- h. Peningkatan pembangunan perkotaan secara berencana dengan usaha peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, pengaturan penggunaan ruang kegiatan dan reservasi dan konervasinya. Perhatian secara lebih khusus diarahkan pada pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan.

13. Sumber Alam Dan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam untuk lebih dapat mengetahui dan memanfaatkan potensi sumber alam sangat diperlukan bagi pembangunan.
- b. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam penelitian, penggalian, pemanfaatan, untuk pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipergunakan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- c. Peningkatan penilaian pengaruh pelaksanaan pembangunan bagi lingkungan hidup secara seksama dan terpadu serta kriteria baru lingkungan hidup.
- d. Peningkatan usaha rehabilitasi fasilitas dan utilitas kota yang tidak memenuhi persyaratan melalui pendekatan yang terpadu.
- e. Peningkatan pengembangan penghijauan taman kota dan sebagainya yang merupakan usaha pelestarian sumber alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan mutu budi daya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Peningkatan kesadaran lingkungan dan partisipasi seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

1. Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- a. Peningkatan pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan dan

- pembinaan kehidupan keagamaan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Peningkatan pengembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan pengembangan pendidikan umum diperguruan-perguruan dan sekolah-sekolah keagamaan ;
 - d. Peningkatan pendidikan ketrampilan dan pengembangan seni budaya yang bernafaskan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan serta penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penerangan/penyuluhan agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Peningkatan usaha-usaha pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah bagi umat beragama dan amat bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - f. Peningkatan pembinaan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dalam pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan dasar KeTuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

2. Pendidikan

- a. Peningkatan pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedoman Penghayat dan Pengalaman Pancasila (P 4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda dalam Kurikulum sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun swasta dan juga dilingkungan masyarakat.
- b. Peningkatan dan perluasan usaha-usaha penghayatan dan pengalaman Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peningkatan usaha pewarisan nilai-nilai 1945 dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi Muda sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.
- d. Peningkatan mutu dan perluasan Pendidikan dasar dalam rangka penetapan pelaksanaan kewajiban belajar dalam serta peningkatan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah.
- e. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah secara tuntas dan menjangkau pula kelompok masyarakat yang kurang mampu, cacat ataupun bertempat tinggal di Daerah pinggiran kota atau terpencil.
- f. Penyempurnaan sistem pendidikan, pengembangan berbagai jenis keahlian dan ketrampilan yang sekaligus dapat meningkatkan produktifitas, mutu dan efisien kerja, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan trampil untuk berbagai bidang pembangunan.

- g. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan non formal untuk mempercepat pemberantasan buta huruf, memberikan ketrampilan para putus sekolah dan anggota masyarakat lain agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri maupun siap kerja diberbagai bidang Pembangunan.
 - h. Peningkatan mekanisme yang kemungkinan tergalangnya partisipasi swasta. Serta peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan.
 - i. Peningkatan ketahanan sekolah maupun kegiatan di luar sekolah dalam rangka pembinaan pendidikan secara menyeluruh.
 - j. Peningkatan mutu, peranan dan tanggung jawab Perguruan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan makin dikembangkan pertumbuhan berdasarkan pola pendidikan yang mantap, dengan tetap memperhatikan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan.
 - k. Peningkatan peranan dan tanggung jawab perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan daerah antara lain dengan cara :
 - 1). Menjamin penggunaan kebebasan mimbar Akademi dalam bentuk kreatif konstruktif dan bertanggung Jawab sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Pembangunan Daerah.
 - 2). Melanjutkan Usaha-usaha ke arah integrasi dan konsultasi dengan kegiatan Mahasiswa dan Cendekiawan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya dalam Wadah-wadah yang efektif.
 - l. Peningkatan pengadaan dan pembinaan mutu guru dan Tenaga Pendidikan dan pembinaan kesejahteraannya.
 - m. Peningkatan pendidikan jasmani dan Olahraga dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, serta pembinaan dan Peningkatan Prestasi berbagai cabang olah raga.
 - n. Peningkatan usaha kepastakaan, penerbitan, penulisan serta penerjemahan buku terutama yang dapat menunjang program-program pendidikan dan pembangunan daerah.
 - o. Peningkatan usaha-usaha untuk penerbitan fungsi dan peranan pendidikan dan latihan kedinasan secara fungsional dan terintegrasi dibidang pendidikan umum dan kejuruan.
3. Kebudayaan.
- a. Pengembangan dan pembentukan Pusat-pusat kebudayaan di Kotamadya Surakarta yang dikaitkan dengan minat masyarakat terhadap penulisan tentang kebudayaan.

- b. Peningkatan pembinaan kebudayaan yang meliputi inventarisasi, penelitian, penyelamatan dan pelestarian warisan sejarah dan kebudayaan daerah serta pengembangan kesenian rakyat yang mencerminkan identitas kota Surakarta.
 - c. Peningkatan pembinaan bahasa dan kesusasteraan daerah serta peningkatan fasilitas perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan Bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan Nasional.
 - d. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pengaruh kebudayaan luar yang negative, serta menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai kebudayaan dari luar yang dapat menunjang pembangunan.
 - e. Peningkatan usaha-usaha pembaruan bangsa disegala bidang untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional.
 - f. Peningkatan penggunaan kesenian daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta agar dapat memperkaya kesenian Indonesia.
 - g. Pemeliharaan dan pembinaan tradisi, peninggalan keagamaan dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan kebanggaan serta pemanfaatan Nasional untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas pada kebudayaan Nasional serta menjadi daya dorong bagi tercapainya tujuan pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
 - h. Peningkatan prasarana fisik kebudayaan dan kemampuan pengelolaannya.
4. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penelitian.
- a. Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian hasil-hasil Pembangunan Daerah dengan mengingat potensi daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang segera dapat dikembangkan.
 - b. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan penelitian didalam maupun di luar lingkungan Perguruan Tinggi agar lebih meningkatkan daya guna \, hasil guna dan partisipasinya dalam menunjang pembangunan daerah.
 - c. Peningkatan dan penyempurnaan jaringan informasi ilmiah termasuk kestatistikan dan pengguna jasa computer, untuk komunikasi dan hasil-hasil penelitian dalam rangka pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan.
 - d. Peningkatan penelitian, pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna termasuk teknologi tradisional untuk dapat menunjang usaha peningkatan produksi, perluasan

kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber-sumber daya yang belum didaya gunakan.

5. Kesehatan.

- a. Peningkatan koordinasi perencanaan dan penanganan usaha kesehatan antar instansi atau lembaga yang terkait serta peran serta masyarakat.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pencegahan, penyembuhan dan pemulihan status kesehatan masyarakat melalui peningkatan Panca Karsa Usaha Kesehatan meliputi :
 - 1) Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya dalam bidang kesehatan.
 - 2) Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
 - 3) Peningkatan status gizi masyarakat.
 - 4) Pengurangan Kesakitan dan kematian.
 - 5) Pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan Pusat-pusat Kesehatan masyarakat terutama di daerah pinggiran Kota/terpencil, pengembangan Rumah-rumah Sakit, pemanfaatan dan peningkatan mutu tenaga dan sarana kesehatan yang ada, serta penyediaan obat-obat yang makin merata dan terjangkau oleh masyarakat banyak.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- a. Peningkatan koordinasi penanganan masalah kependudukan secara terpadu antar instansi /lembaga yang terkait dengan mengikut sertakan masyarakat.
- b. Peningkatan penerangan dan pendidikan kependudukan pada setiap tingkat pendidikan danbagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peningkatan Administrasi kependudukan sampai pada tingkat organisasi pemerintah yang terendah.
- d. Peningkatan program keluarga Berencana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan Ibu danAnak serta mewujudkan Keluarga kecil Bahagia dan Sejahtera, yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Peningkatan usaha melembagakan Norma keluarga Kecaik Bahagia dan Sejahtera pada masyarakat, sehingga dapat melembaga sebagai bagian dari sikap hidup masyarakat.

f. Peningkatan jangkauan pelayanan dan pembinaan peserta keluarga Berencana dengan mendorong peranan dan tanggung jawab masyarakat; serta memelihara dan peningkatan jumlah peserta Keluarga Berencana Lestari.

7. Perumahan dan Pemukiman.

a. Peningkatan bangunan perumahan khususnya perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pengembangan kegiatan usaha swasta, koperasi, pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.

b. Peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, tata guna tanah pusat kota dan pinggiran kota, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, produksi bahan bangunan setempat serta keserasian dengan lingkungan pemukiman pada khususnya dan dengan pembangunan daerah pada umumnya.

c. Peningkatan perbaikan lingkungan pemukiman diseluruh wilayah Kota untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan mendorong prakarsa, kemampuan serta peranan masyarakat.

d. Peningkatan peranan lembaga pembiayaan (perbankan) yang melayani pembangunan perumahan sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembiayaan pembangunan perumahan dalam jumlah yang besar dengan harga yang terjangkau rakyat banyak.

e. Peningkatan produksi dan penyediaan bahan-bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan, yang terbuat dari bahan-bahan dalam negeri dengan penyempurnaan dan pengembangan sistim pemasaran.

f. Peningkatan penyuluhan mengenai teknis pembangunan perumahan serta pemugaran perumahan kampung, untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

g. Peningkatan dan penyediaan air bersih dan penyempurnaan cara pengelolaannya baik dipusat kota maupun didaerah pinggiran kota perlu makin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dalam rangka peningkatan de rajad kesehatan masyarakat.

8. Kesejahteraan Sosial

a. Peningkatan dan pengembangan organisasi/lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial sosial sehingga dapatmenjangkau golongan yang lebih luas.

b. Pengembangan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial serta disiplin masyarakat sehingga tercipta suatu suasana kehidupan kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan dan tertib sosial dalam masyarakat.

- c. Pembinaan tenaga kesejahteraan sosial dengan menumbuhkan gairah dan esediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.
- d. Pemeliharaan dan penyantunan sosial kepada lanjut usia yang tidak mampu, fakir miskin, anak-anak terlantar dan yatim piatu serta golongan tuna-tuna (termasuk para penyandang cacat), baik melalui sistim panti maupun non panti.
- e. Pembinaan cacat Veteran dan Pejuang Kemerdekaan sesuai dengan dharma bakti mereka kepada Bangsa dan Negara.
- f. Pemberian bantuan rehabilitasi sosial untuk korban bencana alam dengan mengikut sertakan masyarakat luas.
- g. Perluasan jangkauan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan peningkatan mutu dan jumlah panti-panti sosial serta peningkatan pengembangan kegiatan swadaya sosial masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

9. Generasi Muda.

- a. Peningkatan pembinaan dan pengembangan Generasi Muda untuk pembentukan kader-kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasila, melalui usaha-usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menanamkan dan mempertebal kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme dan harga diri, memperkokoh jasmani, mengembangkan kepemimpinan, ketrampilan ilmu, kreatifitas dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Pengembangan wadah-wadah pembinaan Generasi Muda seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Organisasi Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi, Organisasi Fungsional Pemuda seperti KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Olah Raga dan lain-lain secara terarah dan terpadu.
- c. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang memungkinkan peningkatan dan pengembangan kegiatan Generasi Muda untuk mensukseskan pembangunan daerah.

10. Peranan Wanita.

- a. Peningkatan peranan dan tanggung jawab wanita melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Peningkatan Kegiatan Wanita untuk pengembangan kesejahteraan keluarga antara lain melalui pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK).

- c. Peningkatan pengembangan keluarga sehat dan sejahtera, termasuk pembinaan Generasi Muda, Anak-anak Remaja dan Anak-anak dibawah 5 (lima) Tahun.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM,
PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Politik.

- a. Peningkatan dan perluasan usaha-usaha untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P 4) untuk lebih memantapkan kehidupan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Peningkatan Pendidikan Politik kepada rakyat agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Peningkatan peranan organisasi kekuatan Sosial Politik secara lebih efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1987;
- d. Peningkatan kegiatan Partai Politik dan Golongan karya dalam berpartisipasi melaksanakan pendidikan Politik serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada Program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab;
- e. Peningkatan Komunikasi sosial timbal balik antar masyarakat, serta anatar masyarakat dengan Lembaga Perwakilan Rakyat maupun dengan pemerintah untuk lebih memantapkan pertumbuhan Demokrasi Pancasila;
- f. Peningkatan Penataan dan pemantapan organisasi profesi agar makin besar peranannya dalam pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- g. Penyempurnaan dan pemantapan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Aparatur Pemerintah.

- a. Peningkatan pembinaan, penyempurnaan, penertiban dan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah yang mencakup segi organisasi, ketatlaksanaan, kpegawaian dan personil serta sarana dan prasarana kerja agar dapat melaksanakan tugas –tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
- b. Peningkatan penertiban Aparatur Pemerintah di Daerah dalam Rangka menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang kebocoran dan pemborosan kekayaan dan

keuangan negara, pemungutan-pemungutan liar, serta berbagai bentuk penyelenggaraan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan sehingga dapat diwujudkan suatu Aparatur pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa.

- c. Peningkatan hubungan fungsional antara legislatif dan eksekutif, peningkatan koordinasi dan kerjasama Aparatur pemerintah baik aparatur pusat maupun aparatur daerah.
- d. Peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintahan kelurahan dan kecamatan agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan mewujudkan terselenggaranya Administrasi Kelurahan dan Kecamatan yang makin tertib, berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Peningkatan fungsi dan peranan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga mencapai tujuan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Hukum.

- a. Peningkatan dan penyempurnaan hukum untuk terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum untuk melanjutkan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.
- b. Pemantapan sikap dan perilaku serta kemampuan para penegak hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Peningkatan Pelayanan dan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang kurang mampu agar dapat dicapai pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
- e. Pemantapan penanganan administrasi hukum, sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penanganan peraturan perundang-undangan daerah serta peningkatan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum.

4. Penerangan dan Media Massa.

- a. Peningkatan perluasan penerangan sampai kepedesaan dalam rangka pemerataan informasi dengan memanfaatkan berbagai sarana penerangan seperti Pers, Radio, televisi, Film, Media

Massa tradisional dan lain-lain serta peningkatan pelaksanaan koran masuk desa dan desa masuk koran.

- b. Peningkatan peranan Pers dalam pembangunan untuk pengembangan Pers yang sehat, beabs dan bertanggung jawab yaitu Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif dan menyalurkan aspirasi rakyat.
- c. Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan , sarana dan prasarana penerangan dan media massa, termasuk pendidikan dan latihan agar kegiatan penerangan dan peranan media massadapat makin berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Peningktan usaha-usaha penerangan dan media massa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mantap dibidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya serta keamanan dan ketertiban dalam massyarakat sehingga dapat lebih menggairahkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
- e. Peningkatan usaha-usaha dalam memasyarakatkan pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- f. Pensuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1987 untuk lebih memantapkan kehidupan Demokrasi Pancasila serta kehidupan konstitusional melalui penerangan dan media massa.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Peningkatan pembinaan keamanan dan ketentraman masyarakat melalui usaha-usaha pengembangan sistim keamanan umum dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya dan swasembada yang berintikan alat negara sebagai penegak hukum dengan mengutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan serta peningkatan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan umum dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan terhadap Pertahanan Sipil sebagai salah satu unsur pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pertahanan Sipil di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Peningkatan pembinaan Resimen Mahasiswa sebagai wadah penyalur potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
4. Peningkatan usaha-usaha kemanunggalan ABRI dan Rakyat melalui Operasi Bakti ABRI.
5. Peningkatan Usaha-usaha untuk mengamankan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR RI Tahun 1983.

6. Peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme dengan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan terhadap bekas G 30 S/PKI, serta peningkatan kewaspadaan terhadap sub versi, golongan ekstrim dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

1. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahan dana baik dari masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka ini kemampuan serta perbaikan Aparatur Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan azas ekonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan itu maka untuk pembiayaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu disediakan dana dalam jumlah yang memadai, yang penggunaannya ditujukan untuk mencapai sasaran pokok dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan pengaruh komulatif yang berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.

2. Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Daerah

a. Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan yang ada, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ditempuh langkah kebijaksanaan sesuai dengan sifat masing-masing sumber pembiayaan, baik yang sepenuhnya dikuasai daerah maupun yang berada diluar kekuasaan daerah.

- 1) Sumber pembiayaan dari pemerintah Pusat baik melalui berbagai jenis program bantuan pembangunan (Inpres) pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada di luar penguasaan daerah.

Dalam hal ini kebijaksanaan peningkatan pembiayaan Pembangunan Daerah diarahkan melalui peningkatan penyusunan rencana program/proyek yang lebih mengarah pada pemecahan masalah pokok daerah sekaligus berakibat mendukung dan melengkapi program pembangunan Nasional di daerah.

Disamping itu senantiasa diusahakan peningkatan peranan daerah dalam pengendalian pelaksanaan program/proyek sektoral sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan secara optimal sebagai akibat adanya keterpaduan antara kepentingan daerah dan kepentingan Nasional di daerah.

- 2) Sumber pembiayaan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah melalui program dan proyek Daerah Tingkat I Maupun berbagai proyek bantuan pembangunan lainnya.
 - 3) Sumber pembiayaan dari daerah sendiri pada dasarnya merupakan sumber yang sepenuhnya dalam penggunaan daerah dengan kebijaksanaan yang lebih diarahkan untuk meningkatkan sumbangan dari masing-masing sumber tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya dengan cara intensifikasi yang terus menerus.
 - a) Kebijakan dalam bidang perpajakan dan pengendalian sumber-sumber penerimaan daerah diarahkan kepada intensifikasi masing-masing jenis pungutan serta perluasan obyek pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpegang teguh pada azas pemerataan, efisiensi dan kelayakan besarnya beban pungutan.
 - b) Kebijakan yang menyangkut Perusahaan daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Unit-unit usaha lainnya yang mendatangkan hasilnya berupa pembagian keuntungan bagi Pemerintah Daerah, diarahkan pada pemantapan kedudukan dan fungsinya melalui peningkatan usaha-usaha ekonomis dengan memperhatikan tat hubungan yang selaras dan serasi dengan usaha masyarakat.
 - c) Kebijakan mengenai tabungan baik tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat diarahkan kepada usaha peningkatan tabungan tersebut untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan pembangunan.
- Penerimaan anggaran sumber daerah sendiri untuk pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan sehingga secara bertahap anggaran yang berasal dari pemerintah Pusat akan meningkat. Demikian pula diusahakan peningkatan anggaran pembangunan tetap berada dalam keseimbangan yang harmonis dengan peningkatan anggaran rutin. Kebijakan tentang anggaran pembangunan yang ada pada hakekatnya kesemuanya merupakan pembiayaan pembangunan daerah perlu dibarengi dengan suatu sistem pengawasan yang berhasil guna terhadap keuangan, harta benda, dan semua inventaris milik pemerintah daerah. Selain juga harus menjamin kelancaran pelaksanaan program/ proyek dan tahap-tahap realisasi pembiayaan yang dibutuhkan.
- 4) Sumber pembiayaan yang berasal dari sektor swasta baik yang berupa investasi langsung maupun tabungan masyarakat serta kredit perbankan terutama diarahkan untuk

membiyai sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dan bersifat cepat menghasilkan.

Bersamaan dengan itu guna lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan investasi-investasi produktif, perlu ditingkatkan usaha penciptaan iklim usaha yang merangsang dan mendorong peran serta swasta tersebut termasuk PMA dan PMDN.

Disamping itu perhatian yang terus menerus terhadap peningkatan pembiayaan usaha pengusaha Golongan Ekonomi Lemah pembiayaan diarahkan melalui peningkatan pelayanan kredit baik jumlah maupun mutu pelayanan serta kelembagaannya.

- 5) Sumber pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat / dalam rangka ikut mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan dapat terwujud.

b. Luar Negeri

Untuk memperlancar pelaksanaan Pembangunan Daerah, sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri adalah merupakan sumber pelengkap. Sumber-sumber ini dapat berupa bantuan asing melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta penanaman Modal Asing (PMA). Bantuan asing melalui Pemerintah pusat dapat berupa hibah dan berupa pinjaman yang syarat-syaratnya tidak akan memberatkan dan dalam batas kemampuan untuk pembayaran kembali. Bantuan Asing kepada Pemerintah daerah dapat berupa bantuan langsung (Proyek) dari lembaga pemerintah maupun Organisasi Non Pemerintah (ORNOP).

Penanaman Modal Asing diarahkan pada sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang yang sangat diperlukan, dapat memperluas ekspor, memerlukan Modal Investasi yang besar teknologi yang cukup tinggi serta dapat memperluas kesempatan kerja.

BAB IV PENUTUP

A. PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang setiap lima tahun sekali akan disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi disegala bidang. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang dituangkan dalam Repelita Keempat DAerah (1984/1985 – 1988/1989) dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk tiap tahun dituangkan dalam rencana operasioanil dalam bentuk Program Kerja tahunan Walikotamadya Kepala Daerah , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakasaan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dalam meningkatkan tanggungjawab keuangan Negara seluruh aparat pengawas yang ada wajib meningkatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. PERSYARATAN

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada akhirnya tergantung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintah dan pembangunan baik Aparat Pemerintah Pusat maupun Daerah dan seluruh masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Hasil Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagi peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan sosial sehingga tercipta wilayah yang berketahanan dan sekaligus memperkokoh Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.